



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa Pelaporan dari Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan negara yang baik;
- c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

10. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronisnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik adalah Pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan Wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan adalah Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
14. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem Pelaporan yang memungkinkan setiap Pelapor untuk melaporkan adanya dugaan tindakan Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, dan Pelanggaran.
15. Pelapor adalah ASN yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran.
16. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya Pelanggaran.
17. Unit Pengelola Pelaporan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola laporan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Pelaporan Pelanggaran;
- b. memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Pelaporan Pelanggaran adalah:

- a. mewujudkan penanganan Pelaporan secara baik dan profesional;
- b. menciptakan sistem pengelolaan Pelaporan yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar Perangkat Daerah;
- c. mengurangi terjadinya Pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; dan
- d. memanfaatkan Pelaporan Pelanggaran sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pelaporan yang diproses melalui aplikasi *whistleblowing system* merupakan Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilaporkan oleh Pelapor meliputi:
 - a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik;
 - c. Penyalahgunaan Wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - d. Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR

Pasal 5

Hak Pelapor, antara lain:

- a. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapatkan pendampingan;
- d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi Pelapor;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan laporan;
- f. mendapat nasihat hukum; dan

- g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kewajiban Pelapor, antara lain:

- a. menyampaikan laporan dengan jujur atas inisiatif sendiri dan tanpa paksaan, disertai bukti awal; dan
- b. bersedia memberikan keterangan/klarifikasi indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelaporan, meliputi:
 - 1. masalah yang diadukan;
 - 2. pihak yang bertanggung jawab;
 - 3. lokasi kejadian;
 - 4. waktu kejadian; dan
 - 5. cara modus penyimpangan.

Pasal 7

- (1) Setiap ASN berkewajiban melaporkan Pelanggaran yang terjadi pada instansinya dan kerahasiaan identitas dan aduan akan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor yang berstatus ASN kariernya dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu UPP

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dibentuk UPP yang bertugas mengelola Pelaporan.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. ketua : Inspektur Daerah
 - c. sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus
 - d. anggota :
 - 1. unsur auditor;
 - 2. unsur pengawas penyelenggara urusan pemerintahan Daerah;
 - 3. unsur sekretariat pada Inspektorat Daerah.
- (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menerima dan mengadministrasi laporan;
 - b. menganalisis Pelaporan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu laporan ditindaklanjuti kepenanganan;
 - c. melakukan audit investigatif atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/ASN/Perangkat Daerah;

- d. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan disertai dengan rekomendasi;
- e. rekomendasi laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaporkan kepada Bupati;
- f. membuat laporan atas pengelolaan laporan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada Pelapor, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah dari Pelapor.

Bagian Kedua
Tata Cara dan Sarana Pelaporan Pelanggaran

Pasal 9

- (1) Tata cara dan sarana pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan melalui:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan langsung melalui UPP.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. kotak Pengaduan;
 - c. surat elektronik (*email*); dan/atau
 - d. aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*).
- (4) Sarana Pelaporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh UPP.
- (5) Tata cara dan sarana Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan ke seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pelaporan Pelanggaran yang dicatat oleh pengelola paling sedikit memuat:
 - a. penyimpangan kasus yang dilaporkan;
 - b. tempat kasus tersebut terjadi;
 - c. waktu kasus terjadi;
 - d. subjek pelaku dan pejabat/ASN yang melakukan penyimpangan atau terlibat dengan kejadian, dan
 - e. kronologis terjadinya Pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Pelaporan Pelanggaran selain harus memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung yang memadai.

- (3) Dalam hal materi Pelaporan Pelanggaran tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Keempat Penelaahan

Pasal 11

- (1) Pelaporan Pelanggaran yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya ditelaah oleh pengelola untuk diidentifikasi permasalahannya dan merumuskan langkah penanganan selanjutnya.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merumuskan inti permasalahan;
 - b. meneliti kelengkapan bukti pendukung;
 - c. melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 - d. menyampaikan hasil penelaahan dan rekomendasi penanganan selanjutnya kepada Inspektur, yang terkait dengan substansi laporan.

Pasal 12

Inspektur menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya dengan kriteria:

- a. Pelaporan Pelanggaran yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pelapor secara normatif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi dan tidak diproses lebih lanjut;
- b. Pelaporan Pelanggaran yang substansinya mengindikasikan adanya tindakan pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit investigatif; dan
- c. Pelaporan Pelanggaran yang substansinya tidak mengindikasikan adanya tindakan pidana Korupsi dilanjutkan dengan audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Kelima Penanganan Tindak Lanjut

Pasal 13

- (1) Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang ditindaklanjuti melalui audit investigatif/audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, dilakukan oleh tim pemeriksa khusus yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (2) Dalam hal tim pemeriksa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki benturan kepentingan atau Inspektur memiliki pertimbangan lain, maka Inspektur dapat menugaskan tim pemeriksa lainnya.
- (3) Pelaksanaan audit investigas atau audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dari Inspektur mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku.
- (4) Hasil pelaksanaan audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 14

Rekomendasi hasil audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu atas laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat berupa:

- a. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyerahan kepada aparat penegak hukum apabila unsur yang diadukan terdapat indikasi tindak pidana Korupsi; dan/atau
- d. pengembalian atau pemulihan nama baik terlapor kepada atasan langsung, apabila ternyata Pelaporan Pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti yang memadai.

Bagian Keenam Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Tim pemeriksa khusus menyampaikan perkembangan dan laporan penyelesaian penanganan Pelaporan Pelanggaran kepada Inspektur.
- (2) Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, pengelola menginformasikan perkembangan atau status penyelesaian penanganan Pelaporan Pelanggaran berdasarkan laporan tim audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Inspektur melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan Pelaporan Pelanggaran secara periodik sebagai bahan laporan kepada Bupati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, dan monitoring pada Perangkat Daerah yang menangani; dan
 - b. pemantauan secara tidak langsung dilakukan melalui komunikasi elektronik dan surat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan menjadi:
 - a. status dalam proses, jika masih dalam penanganan oleh tim audit khusus; dan
 - b. status selesai, jika penanganan Pelaporan telah selesai dilaksanakan oleh tim audit khusus, dan telah diputuskan tindak lanjutnya oleh Bupati berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Inspektur sesuai hasil audit.
- (4) Tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh tim audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. apabila aduan Pelapor benar terdapat indikasi Pelanggaran, maka terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan/atau pengembalian kerugian negara dan/atau melimpahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum;
 - b. apabila laporan Pelanggaran tidak terbukti, maka laporan dinyatakan selesai dan dilakukan pemulihan nama baik terlapor.

Pasal 17

Status penanganan Pelaporan yang berdasarkan hasil penelaahan dikategorikan substansinya tidak logis dan/atau penanganannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dapat dimasukkan ke dalam status selesai.

Bagian Ketujuh Pengarsipan

Pasal 18

- (1) Berkas penanganan Pelaporan Pelanggaran disimpan oleh pengelola di tempat yang aman dengan diklasifikasikan jenis Pelaporan dan Perangkat Daerah terlapor, serta urutan tanggal laporan sesuai dengan tata cara arsip dan tata naskah dinas.
- (2) Arsip laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan petugas, beserta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Bagian Kedelapan Permintaan Informasi

Pasal 19

- (1) Informasi tentang penanganan laporan Pelanggaran yang dapat diinformasikan kepada publik hanya berupa informasi tentang status dan statistik penanganan aduan laporan dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan informasi tentang penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur berkoordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Daerah.

BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Pelapor Pelanggaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. memberikan perlindungan hukum; dan
 - c. memberikan perlakuan yang wajar terhadap Pelapor.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan instansi/pihak yang berwenang.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengungkapkan identitas Pelapor hanya untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor melalui aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Inspektorat Daerah dalam mempublikasikan mekanisme pelaporan Pelanggaran memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh Pelapor;
 - b. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor;
 - c. menginformasikan kepada Pelapor agar mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
 - d. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data pribadi, seperti nama Pelapor, atau hubungan Pelapor dengan pelaku Pelanggaran yang dilaporkan;
 - e. menginformasikan kepada Pelapor agar tidak memberitahukan atau mengisi data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa Pelapor; dan
 - f. melakukan berbagai upaya lain agar orang lain tidak mengetahui identitas Pelapor, misalnya nama samaran (*username*), kata sandi serta nomor registrasi Pelapor.
- (2) Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan Pelaporan Pelanggaran dengan baik dan benar, serta menyimpan berkas di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah terlapor, dan urutan waktu laporan sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip dan tata naskah dinas yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan perlindungan bagi Pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, maka Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban.

Pasal 22

- (1) Setiap pejabat/ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat/ASN yang dilaporkan terbukti tidak melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, atasan langsung dari terlapor melakukan pemulihan nama baik terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI


Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 6 Maret 2026


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 5

Amuntai, 06/03 2026
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Local Governance*). Namun, dalam praktiknya, risiko terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, serta pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan serius.

Seringkali, pelanggaran-pelanggaran tersebut sulit terdeteksi melalui mekanisme audit internal rutin karena dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, diperlukan peran serta aktif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai "pendeteksi dini" melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang aman dan terpercaya.

Peraturan Bupati ini dimaksud agar menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Pelaporan Pelanggaran, memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah dan menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Jenis Pelanggaran;
- d. Hak dan Kewajiban Pelapor;
- e. Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran;
- f. Perlindungan Terhadap Pelapor;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan Penutup;

Dengan adanya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat mewujudkan penanganan Pelaporan Pelanggaran secara baik dan profesional, menciptakan sistem pengelolaan yang mudah, cepat, dan terintegrasi antar Perangkat Daerah, mengurangi terjadinya Pelanggaran dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas serta memanfaatkan sistem pelaporan pelanggaran sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Masalah yang diadukan" berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan dan informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Pihak yang bertanggung jawab" berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Lokasi kejadian" berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan dan informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat penyimpangan tersebut terjadi.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Waktu kejadian" berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi dan informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Cara modus penyimpangan" berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi dan informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment) dan pengkorvesian (conversion) hasil penyimpangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9